



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 31- 2026

TENTANG
PENETAPAN NAMA PENDUDUK YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN
MELALUI JAMINAN KESEHATAN SUMBAR SAKATO TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Tahun 2025, perlu ditetapkan nama penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama Penduduk Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor 147/Huk/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Penduduk Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Nama penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebanyak 15.061 (Lima Belas Ribu Enam Puluh Satu) Jiwa merupakan salah satu pedoman bagi unit kerja terkait dalam pelaksanaan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato yang terintegrasi ke dalam Jamin



Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

KETIGA : Penduduk yang mendapat Pelayanan Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. peserta Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan yaitu setiap orang yang sudah dan belum mempunyai Jaminan Kesehatan yang berdomisili di wilayah Kota Solok;
- b. domisili Peserta Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Kota Solok dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- c. peserta Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato yang dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 1. peserta PBI Jaminan Kesehatan yang didaftarkan dan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat;
 2. peserta adalah PBPU dan BP dengan kriteria : Penduduk yang semula didaftarkan oleh pemerintah provinsi tetapi tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III antara lain:
 - a) prioritas I (pertama), pendapatan keluarga lebih kecil dari Upah Minimal Provinsi (UMP);
 - b) prioritas II (kedua), pendapatan keluarga satu sampai dengan setengah kali dari Upah Minimal Provinsi (UMP); dan
 - c) prioritas utama diberikan kepada masyarakat dengan kriteria pendapatan keluarga lebih kecil dari Upah Minimal Provinsi (UMP), mempunyai balita, ibu hamil, tidak mempunyai jaminan kesehatan lain dan bersedia memenuhi ketentuan;
 3. Penghuni panti sosial; dan

NO.	NO. KARTU	NIK	NAMA	HUB. KELUARGA	FASKES TK. 1	ALAMAT
15033	0003641070227	1307096204040002	MONIKA AFRILIA	PESERTA	03080202-PKM NAN BALIMO	JL. PUTI BUNGSU NO. 110 2/1
15034	0003641239833	1372012005240001	MUHAMMAD ARKHAN MAHENDRA	PESERTA	03080101-PKM TANAH GARAM	JL. SYEH ALKALIBI 4/1
15035	0003641252218	1372022808010021	MUHAMMAD RIFKI VIRGIAWAN	PESERTA	03080201-PKM TJ PAKU	JL. MAKMUR 2/3
15036	0003641291122	1372024311230001	AQILA PUTRI ADENA	PESERTA	03080201-PKM TJ PAKU	JL. MARAHADIN 2/5
15037	0003641571415	1372022005240001	IBRAHIM KHALED	PESERTA	03080202-PKM NAN BALIMO	LAING PASIR 1/1
15038	0003641581056	1372012412220002	ELZIO DIANDRA PRATAMA	PESERTA	03080101-PKM TANAH GARAM	JL. SITI NURJIDA PAYO 5/6
15039	0003641584577	1302086511990003	ANNISA NOVITA SARI	PESERTA	03080201-PKM TJ PAKU	Jl. PATTIMURA 2/2
15040	0003641773869	1372020112220001	MUHAMMAD ZAIN AL HABSYI	PESERTA	03080101-PKM TANAH GARAM	JL. TUNAS BANGSA 4/3
15041	0003641844396	1372021911230002	GIANT ALFARIZI	PESERTA	03080201-PKM TJ PAKU	JL. VETERAN 3/2
15042	0003641957065	1372027006240001	MAZAYA KHALESYA SEZHAN	PESERTA	03080201-PKM TJ PAKU	AMPANG KUALO 2/6
15043	0003641968552	1372012006240002	ALFAREZEL ADHA	PESERTA	03080101-PKM TANAH GARAM	JL. YUSUF ANGKU ACEH 1/1
15044	0003641972343	1372021502230001	MUHAMMAD GAFFI	PESERTA	03080202-PKM NAN BALIMO	PERUM BUKIT GRIYA LAING II 3/2
15045	0003641977923	1372012906220002	BAGAS ADI SADEWO	PESERTA	03080101-PKM TANAH GARAM	JL. DIPONEGORO 3/1
15046	0003641979846	1372020612230002	MUHAMMAD RAJA ABYAN	PESERTA	03080202-PKM NAN BALIMO	JL. TEMBOK 2/3
15047	0003641985764	1372025311240001	JENNAIRA GAURI ALMAHYRA	PESERTA	03080201-PKM TJ PAKU	AMPANG KUALO 1/6
15048	0003641992424	1372013005520001	MALINUS	PESERTA	03080101-PKM TANAH GARAM	TARATAK 4/2
15049	0003641998342	1372021210980001	RAHMAN OKTORA	PESERTA	03080202-PKM NAN BALIMO	JL. SAWAH SLANIK NO. 7 A 1/1
15050	0003641999995	1372012709240001	DAFFA SEPTIAN	PESERTA	03080101-PKM TANAH GARAM	JL. LATSITARDA NO. 180 3/2
15051	0003643204678	1302106906180002	SYAHLA NADA QORIAH	PESERTA	03080201-PKM TJ PAKU	JL. SWADAYA 2/3
15052	0003645251763	1372016011200004	ALYA AFIFAH DAVA PUTRI	PESERTA	03080101-PKM TANAH GARAM	PAYO 5/6
15053	0003646695238	1302102307930004	FIRMAN	PESERTA	03080202-PKM NAN BALIMO	JL. BELAKANG STAI 3/1
15054	0003646792585	1505035103990002	CICI HARYANTI	PESERTA	03080102-PKM K.T.K.	SIMPANG RUMBIO 2/3
15055	0003622701789	1505030609170001	M. YOZAN MUBARIK	ANAK	03080102-PKM K.T.K.	SIMPANG RUMBIO 2/3
15056	0003757180263	1302104106830005	REVIOLA ERAMITA	PESERTA	03080101-PKM TANAH GARAM	JL. IR SOEKARNO NO. 169 1/1
15057	0003757180959	1302100702080005	FATHAN VIDI NAUFAL	ANAK	03080101-PKM TANAH GARAM	JL. IR SOEKARNO NO. 169 1/1
15058	0003757181859	1302100703100003	ABELKA VIDI JARVINO	ANAK	03080101-PKM TANAH GARAM	JL. IR SOEKARNO NO. 169 1/1
15059	0003757182647	1302101301130002	ARYASATYA VIDI PRATISTA	ANAK	03080101-PKM TANAH GARAM	JL. IR SOEKARNO NO. 169 1/1
15060	0003757183536	1302104906170002	KIRAN VIDI SHAKEERA	ANAK	03080101-PKM TANAH GARAM	JL. IR SOEKARNO NO. 169 1/1
15061	0003761100854	1372025805250001	MEISYA HARUMI	PESERTA	03080201-PKM TJ PAKU	JL. AK. GANI 1/6

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

4. Fakir miskin, dengan kriteria :

- a) kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
- b) pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
- c) pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
- d) tidak ada pengeluaran untuk pakaian selams 1 (satu) tahun terakhir;
- e) tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
- f) tempat tinggal Sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
- g) tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
- h) sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik.

KEEMPAT : Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibayarkan oleh Pemerintah Kota Solok terhitung mulai bulan Januari 2026.

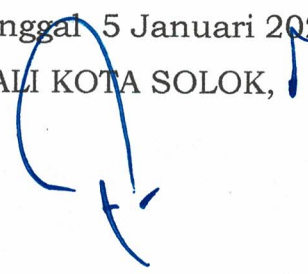
KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 5 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,


RAMADHANI KIRANA PUTRA





PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Jalan Dr. Hamka Gedung Kubuang Tigo Baleh Lukah Pandan

Solok, 13 Januari 2026

Nomor : 442/ 06 / DSOSPAPA - 2025

Yth. Bpk WALI KOTA SOLOK
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Wali kota Solok tentang Surat Keputusan Walikota Solok.

Tentang : Penetapan nama penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato 2026

Catatan : -

Lampiran : Draft Surat Keputusan Wali kota Solok dimaksud

Untuk Mohon persetujuan : Surat Keputusan Wali kota Solok dan tanda tangan atas Nomor : 100.3.3.3 - 3 - 2026 tentang Penetapan nama penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato 2026

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas

MILDA MURNIATI, S.Pd
Pembina Tk. 1 / IV b
NIP. 19700301 199802 2 003